

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0460 /O/1977

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung
Di Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi SMP Negeri
Di Warunggunung.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1977 No. 2.1.0253.77, Perihal : Usul berdiri sendiri Filial SMP Negeri II Rangkasbitung menjadi SMP Negeri Warunggunung Kabupaten Lebak Prop. Jawa Barat ;
- b. Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Maret 1977 No. 77/I/A/1977.
- Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung di Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung di Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri di Warunggunung, telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung di Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri di Warunggunung.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Maret 1977 No. B-314/I/MENPAN/3/77.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung di Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri di Warunggunung.

K e d u a :

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri II Rangkasbitung di Warunggunung Kabupaten Lebak untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.02.110	09.1.2.02.1038.23.01.02.232
09.1.2.02.1038.23.01.02.120	09.1.2.02.1038.23.01.02.233
09.1.2.02.1038.23.01.02.140	09.1.2.02.1038.23.01.02.250
09.1.2.02.1038.23.01.02.210	09.1.2.02.1038.23.01.02.340
09.1.2.02.1038.23.01.02.220	09.1.2.02.1038.23.01.02.360
09.1.2.02.1038.23.01.02.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan Propinsi Jawa Barat di Bandung,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
- ✓ 13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak di Rangkasbitung,
15. Kepala SMP Negeri di Warunggunung,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Ferbend. Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Serang,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L.I.P.I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kep. Bag. Peny. Ranc. Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,



Budihardjo
NIP. 130427447